

**ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Arifin
180810037**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Arifin
180810037**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Arifin
NPM : 180810037
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 14 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



ARIFIN

180810037

**ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA BATAM**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Arifin
180810037**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada
tanggal seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2022



**Hermaya Ompusunggu, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Jumlah Wajib Pajak UMKM tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, kenaikan tersebut tidak diiringi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak pada suatu negara. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Batam. Sampel yang digunakan 100 responden diseleksi dengan rumus Slovin dari populasi WP UMKM di Batam sebanyak 352.233 dengan metode kuantitatif, serta alat analisis yaitu analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan kesimpulan uji memaparkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan thitung $3,324 > t_{tabel} 1,985$, serta nilai signifikan $0,001 < 0,05$, dan sanksi perpajakan bersifat negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil thitung $0,778 > 1,985$ tabel dan nilai signifikansi $0,438 < 0,05$, serta pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama bersifat positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan dari Fhitung $5,689 > F_{tabel} 3,09$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Kesimpulan uji nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,105 artinya variabel bebas pada penelitian mempengaruhi variabel terikat sebesar 10,5% dan sisanya 89,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Due to MSME taxpayers increases every year. However, this increase is not accompanied by taxpayer compliance in reporting their taxes. The problem of compliance is an obstacle in maximizing tax revenue. In this study we learn the effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on MSME taxpayer compliance in Batam. 100 samples calculated using the Slovin from 352,233 MSME population in Batam. The analytical method is quantitative with analytical tools descriptive analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. Tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance with $t_{count} 3.324 > 1.985$, and a significance value $0.001 < 0.05$, and tax sanctions have a negative effect on taxpayer compliance with $T_{count} 0.778 > 1.985 T_{table}$ and the value of significance $0.438 < 0.05$. Knowledge of taxpayers, and tax sanctions simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer compliance with $F_{count} 5.689 > F_{table} 3.09$ and a significance value is $0.005 < 0.05$. Test results of the coefficient of determination (R^2) is 0.105 which means that the independent variable in the study affects the dependent variable by 10.5% and the remaining 89.5% is influenced by other variables outside of this study.

Keywords : *Tax Knowledge, Tax Sanction, Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Ibu Hermaya Ompusunggu, S.E., M.Ak. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah menyisahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir.
5. Bapak Dr.M. Sunarto Wage, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan wawasan pengetahuan serta pembelajaran kepada penulis selama kuliah di Universitas Putera Batam.
7. Pihak DJP dan KPP Pratama Batam Selatan yang telah menyediakan data dalam penelitian saya
8. Keluarga penulis yang selalu mendo'akan, memberi dorongan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dan pihak yang telah membantu penulis dalam penyebaran kuesioner.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Masa Esa membalas segala kebaikan dan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini.

Batam, 14 Februari 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Teori Dasar Penelitian.....	11
2.1.1. Pajak.....	11
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2. Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.1.3. Fungsi Pajak.....	13
2.1.1.4. Unsur Pajak.....	15
2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.1.1.6. Bentuk Tarif Pajak yang diberlakukan di Indonesia.....	19
2.2. Teori Variabel Y dan X.....	20
2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.2.2. Pengetahuan Wajib Pajak	23
2.2.2.1. Definisi Pengetahuan Pajak	23
2.2.2.2. Indikator Pengetahuan Pajak.....	24
2.2.3. Sanksi Pajak	24
2.2.3.1. Definisi Sanksi Pajak	24
2.2.3.2. Jenis-Jenis Sanksi Pajak.....	25

2.2.3.3.	Indikator Sanksi Pajak	28
2.3.	Penelitian Terdahulu	29
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	34
2.5.	Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1.	Desain Penelitian	37
3.2.	Operasional Variabel	37
3.2.1.	Variabel Bebas atau Independen (X)	38
3.2.2.	Variabel Terikat atau Dependen (Y).....	39
3.3.	Populasi dan Sampel	39
3.3.1.	Populasi Penelitian.....	39
3.3.2.	Sampel Penelitian.....	40
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.	Teknik Analisis Data.....	42
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif	43
3.6.2.	Uji Kualitas Data.....	44
3.6.2.1.	Uji Validitas Data	44
3.6.2.2.	Uji Reliabilitas Data.....	45
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.6.3.1.	Uji Normalitas.....	46
3.6.3.2.	Uji Multikolinieritas	47
3.6.3.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	48
3.6.4.	Analisis Regresi Linier Berganda	49
3.6.5.	Uji Hipotesis	49
3.6.5.1.	Uji Parsial (Uji T)	49
3.6.5.2.	Uji Simultan (Uji F).....	50
3.6.6.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
3.7.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	51
3.7.1.	Lokasi Penelitian.....	51
3.7.2.	Jadwal Penelitian	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		52
4.1.	Hasil Penelitian	52
4.1.1.	Deskripsi Umum Objek Penelitian	52
4.1.2.	Deskripsi Responden	52
4.1.2.1.	Usia Responden	52
4.1.2.2.	Jenis Kelamin Responden	53
4.1.2.3.	Pendapatan	54
4.1.2.4.	Pendidikan Terakhir Responden	55
4.1.3.	Deskripsi Data Penelitian.....	56
4.1.3.1.	Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan	57
4.1.3.2.	Deskripsi Variabel Sanksi Pajak.....	60
4.1.3.3.	Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.1.4.	Uji Statistik Deskriptif	66
4.1.5.	Uji Kualitas Data.....	67

4.1.5.1. Uji Validitas Data	67
4.1.5.2. Uji Reliabilitas Data.....	68
4.1.6. Uji Asumsi Klasik.....	69
4.1.6.1. Uji Normalitas.....	69
4.1.6.2. Uji Multikolinearitas.....	72
4.1.6.3. Uji Heteroskedastisitas.....	73
4.1.7. Uji Regresi Linier Berganda	75
4.1.8. Uji Hipotesis	77
4.1.8.1. Uji Parsial (Uji T)	77
4.1.8.2. Uji Simultan (Uji F).....	79
4.1.9. Koefisien Determinasi (R ²)	80
4.2. Pembahasan.....	80
4.2.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	80
4.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
4.2.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN I PENDUKUNG PENELITIAN LAMPIRAN.....	100
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 3. 1 Desain Penelitian (Sumber : Sugiyono, 2016, p. 30).....	37
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Kurva Histogram	70
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot.....	71
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2018-2020.....	4
Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan	5
Tabel 3. 1 Variabel Independen dan Indikatornya	38
Tabel 3. 2 Variabel Dependen dan Indikatornya.....	39
Tabel 3. 3 Skala Likert	42
Tabel 3. 4 Interval Koefisien.....	44
Tabel 4. 1 Usia Responden.....	53
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin	54
Tabel 4. 3 Tingkat Pendapatan	54
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Terakhir.....	55
Tabel 4. 5 Skor Kuesioner	56
Tabel 4. 6 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Perpajakan.....	57
Tabel 4. 7 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak	60
Tabel 4. 8 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Data	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Realibilitas untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 68	68
Tabel 4. 12 Hasil Uji Realibilitas untuk Variabel Sanksi Pajak (X2)	69
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reabilitas untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	69
Tabel 4. 14 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	72
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser.....	75
Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	76
Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial (Uji T)	78
Tabel 4. 19 Hasil Uji Simultan (Uji F)	79
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	80

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1 Rumus Slovin.....	40
Rumus 3. 2 Rentang Kelas	43
Rumus 3. 3 Pearson Product Moment.....	44
Rumus 3. 4 Cronbach's Alpha.	45
Rumus 3. 5 Regresi Linier Berganda	49
Rumus 4. 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	76
Rumus 4. 2 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di negara Indonesia, hal tersebut menekan semua masyarakat dalam bersaing dalam berbisnis. Wiraswasta atau Wirausaha juga diharapkan taat pada peraturan atau ketentuan yang berlaku, karena sudah hakikatnya bahwa pemerintah memiliki hak dalam mengatur dan memaksa rakyatnya dalam menjalankan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Faktor penting lainnya yang harus dicermati yakni pendanaan yang berasal dari pajak, sehingga dapat menyokong infrastruktur dan pemerataan ekonomi .

Pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada perpajakan, masyarakat juga harus menyadari bahwa faktor terpenting dalam membayar pajak kepada negara dengan kebijakan modernisasi di sektor pelayanan pada lembaga perpajakan yakni kepatuhan wajib pajak sehingga adanya tarik dari masyarakat pada pelayanannya yang mendorong mereka dalam menyelesaikan kewajiban sebagai warga negara.

Wirausaha yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari pengembang dari pertumbuhan ekonomi negara yang

menyumbang dana pajak serta memberikan pekerjaan penduduk sekitar dan meningkatkan kesejahteraan. Wirausaha pada sektor ini berpotensi mendorong tumbuh kembangnya perekonomian jauh lebih tinggi sehingga mencegah adanya krisis ekonomi.

Pengetahuan atau Pendidikan akan selalu terpakai dalam kehidupan kita terutama dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sehingga diperlukan SDM berkualitas bermanfaat dalam memaksimalkan harkat dan martabatnya. Pengetahuan bisa diterima dari lembaga formal ataupun lembaga non formal, maka kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui banyak dan tingginya wawasan atau pendidikan seseorang. Pentingnya bersosialisasi dan meningkatkan pemahaman atas pajak bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yang telah diatur sesuai ketentuan yang ada dan berdasarkan tujuan dari Direktorat Jendral Pajak. Dikarenakan wawasan dan pendidikan masyarakat atas pajak, banyak yang tidak mengetahui apa itu pajak.

Faktor lainnya yang turut memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Mengingat bahwa Indonesia menganut *self-assesment system*, pemahaman atas suatu sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak sangatlah penting untuk menekan pelanggaran, pelengcengan atas ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menyokong meningkatnya wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya.

Semenjak awal januari 2015 sampai dengan Juni 2018, tarif yang dikenai atas pendapatan bruto dari Wajib Pajak UMKM dengan syarat dan ketentuan

tertentunya dikenai tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dibebankan dari peredaran bruto (Peraturan Pemerintah No. 46, 2013), Kemudian semenjak bulan juli 2018 Wajib Pajak UMKM dengan keadaan tertentu dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5 % dari pendapatan bruto (Peraturan Pemerintah No. 23, 2018), tentunya hal ini sangat membantu para usahawan berbasis UMKM karena dapat menghemat pajak 0,5% tiap pembayaran pajak. Soemitro beropini tentang pajak yakni donasi wajib yang diperuntukkan untuk negara dari warga negara dimana diatur dan diawasi dalam undang-undang, dana tersebut digunakan dalam membangun dan menyokong infrastruktur dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan wajib bayar pajak telah tertera pada undang-undang perpajakan, dimana dapat dipaksakan yang wajib dibayarkan dan tidak balas jasa atau imbalannya secara langsung.

Pengusaha perlu melacak penjualan mereka sendiri berdasarkan pendapatan dan menyadari pendapatan yang dicapai selama periode waktu tertentu. Dengan meningkatnya penjualan seorang UMKM, maka seharusnya wajib pajak tersebut sadar akan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib negara.

Usia bisnis itu sendiri terutama disebabkan oleh para pengusaha yang telah lama berkecimpung dalam bisnis dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sebagai wirausahawan sudah sewajarnya sadar dalam melaksanakan kewajibannya untuk menaati ketentuan atau peraturan yang berlaku, Sehingga kehadiran pengetahuan pajak di era bisnis, menjadi acuan utama dalam kepatuhan pembayaran pajak bisnis.

Peristiwa sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus menerus menimbulkan permasalahan dikarenakan minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan wajib bayar pajak yang diiringi dengan berkembang dan bertumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut terlampirnya persentase realisasi IKU yang diteliti:

Tabel 1. 1 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2018-2020

Nama Iku	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
3a - CP	59,57%	62,08%	98,33%
3a1 - CP	68,55%	72,52%	77,63%
3a2 - CP	50,59%	51,64%	97,36%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Dapat disimpulkan melalui tabel data tersebut, menunjukkan tingkat realisasi kepatuhan masyarakat Indonesia pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dari segi indeks kepuasan layanan. Golongan 3a-CP adalah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak, golongan 3a1-CP adalah Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan, dan Orang Pribadi, serta 3a2-CP adalah Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) mengalami kenaikan drastis untuk 2 golongan dan 1 golongan lagi mengalami kenaikan yang cukup baik. Kenaikan drastis yang dialami pada 2 golongan yaitu golongan 3a - CP dan 3a2- CP bisa dikatakan sangat bagus karena dikarenakan adanya insentif dari pemerintah yang mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi sangat disayangkan karena kenaikan 3a1-CP tidak terlalu berdampak dengan kepatuhan wajib pajak sehingga bisa dikatakan kurang bagus karena kenaikan tidak signifikan.

Dalam mengetahui pentingnya tingkat kepuasan layanan, harus juga mengevaluasi niat masyarakat dalam melapor SPT karena merupakan salah satu kewajiban penting yang harus di laksanakan oleh wajib pajak. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui dan menelaah keputusan yang akan diambil atas pelaporan dari penerimaan negara. Berikut ini merupakan tabel tingkat kepatuhan wajib pajaknya untuk daerah Batam.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor Pajak WPOP	Jumlah Wajib Lapor Pajak WP Badan	WPOP yang melaporkan pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	52.669	12.744	50.431	95,75%
2017	268.982	56.819	13.138	48.648	85,62%
2018	283.327	59.654	14.377	51.020	85,53%
2019	295.043	68.879	13.187	40.981	59,50%
2020	352.233	73.366	14.480	50.071	68,25%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2020)

Diatas merupakan data kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan WPOP dan WP Badan yang mendaftar pada KPP, sayangnya walaupun tingkat WPOP dan WP Badan yang mendaftar terus meningkat tetapi disayangkan karena terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan pada jumlah WPOP yang wajib lapor,serta tidak melaporkan pajaknya secara beriringan dengan kenaikan tersebut. hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan WPOP dan WP Badan kota Batam tidak terlalu baik karena tidak ada nya kestabilan dalam melaporkan pajaknya, terutama pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kepatuhan yang sangat drastis yang

sebelumnya mencapai 85,53% turun menjadi 59,50%. Sehingga ditariklah kesimpulan dari beberapa kata ahli berupa :

Setyanta & Puspitasari (2019) melakukan riset tentang peran sanksi pajak dalam memoderasi kepatuhan wajib pajak pribadi di Yogyakarta. Populasi yang digunakan adalah Kota Yogyakarta, populasi yang digunakan berjumlah 200 responden, dikumpulkan melalui cara pemungutan sampel yang tepat yakni teknik *convenience sampling* kemudian didapatkanlah 174 sampel dalam penelitian ini, dan Metode *Structural Equation Modeling* digunakan untuk melakukan uji statistik penelitian ini. Kemudian, didapatkanlah kesimpulan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu.

Setelah itu terdapat riset yang dibuat oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) dimana tujuan riset ini yakni memvalidasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dengan populasi yang digunakan adalah 3.941 Wajib Pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama pada tahun 2018, dimana sebanyak 98 wajib pajak UMKM diseleksi sebagai responden dan dikalkulasi memakai analisa slovin. Teknik pengambilan sampel dalam riset ini adalah *accidental sampling* dan menggunakan teknik analisa *regresi linier berganda*. Hasil riset ini menjelaskan hubungan antar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Setelah menelaah dan menganalisis latar belakang yang ada, maka pengujian riset ini pun dilaksanakan dengan judul riset “ANALISIS

PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM”.

1.2. Identifikasi Masalah

Setelah kita membaca dan menganalisa latar belakang tersebut maka didapatkanlah masalah yang dapat diidentifikasi, yakni:

1. Minimnya wawasan tentang pajak sehingga menurunkan minat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam.
2. Minimnya dorongan atas minat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam merendah.
3. Minimnya sosialisasi sanksi pajak terhadap wawasan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak memiliki pandangan dan pemahaman atas peraturan atau ketentuan pemerintah yang membuat minat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam merendah.
4. Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh minimnya wawasan dan sosialisasi.

1.3. Batasan Masalah

Dalam upaya menjaga wilayah cakupan pokok bahasan, sehingga dibatasi permasalahan supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih kompleks dan terukur. Batasan masalah yang telah disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak UMKM
2. Tempat yang di teliti adalah Kota Batam. Observasi ini tidak akan dilaksanakan pada satu Kota Batam melainkan akan dilakukan pada daerah KPP PRATAMA BATAM SELATAN yang berada disekitar daerah Batam Kota dan Bengkong;
3. Peneliti membatasi data primer berupa kuisisioner yang di ambil dan di teliti adalah tahun 2020.
4. Data Sekunder yang akan diambil dari KPP Pratama Batam Selatan dibatasi dari tahun 2016 – 2020.

1.4. Rumusan Masalah

Setelah kita membaca dan menganalisa peristiwa yang terjadi atas permasalahan yang ingin di riset maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam?
3. Bagaimana hubungan antar pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sehingga berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam dalam memenuhi kewajiban perpajakan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Setelah membaca dan memahami rumusan atas masalah, dibentuklah tujuan atas riset ini, yakni :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam
3. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Materi yang disampaikan semoga dapat memberikan wawasan lebih kepada pembaca dan berguna untuk digunakan sebagai landasan teori lebih bagi peneliti selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Untuk Pemerintah

Peneliti berharap riset ini berguna bagi pemerintah sehingga dapat memaksimalkan kualitas pelayanan serta mensosialisasikan perpajakan agar masyarakat dapat memiliki wawasan mendetail dan kompleks perpajakan dan sanksi pajak bagi seorang UMKM agar memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

2. Untuk Wajib Pajak UMKM

Riset ini berguna sebagai wawasan tambahan untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak sehingga terhindar dari sanksi yang seharusnya tidak perlu di dikenakan kepada seorang UMKM.

3. Untuk penulis

Materi yang disampaikan digunakan sebagai pembelajaran dalam meneliti dan menganalisis suatu masalah yang terjadi di sekitar lingkungan peneliti dengan membandingkan teori yang diperoleh di akademik dengan aplikasi praktek pada perusahaan atau peristiwa yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Untuk mengerti tentang arti dari pajak maka dijabarkanlah arti dari pajak, yakni :

1. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) dinyatakan bahwa pajak yakni kontribusi berbentuk perlu bagi wajib pajak yang biasanya berupa uang yang perlu disetorkan masyarakat untuk negara sebagai kontribusi sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, dan lainnya.
2. Dalam Undang-Undang No.28 (2007) menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) beropini bahwa pajak ialah andil masyarakat pada pendapatan nasional dilandaskan pada undang-undang pajak ,dimana tidak ada balasan jasa langsung, serta memaksa dengan tujuan penyokong fasilitas atau kesejahteraan umum.
4. Mardiasmo (2013) beropini bahwa pajak ialah kontribusi dari warga negara untuk negara (bersifat wajib dan dapat dipaksakan) yang diatur dalam aturan undang-undang, dengan tidak mengharapkan adanya balasan jasa ataupun

materi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai penyokong fasilitas atau kesejahteraan umum.

5. Sugiyono (2016) beropini bahwa pajak ialah suatu donasi wajib dalam memberikan bagian dari aset wajib pajak kepada negara, diatur dalam peraturan yang dicetus dan disahkan pemerintah ,dan dapat dipaksakan, tetapi tidak mengharap balas jasa untuk menyokong kesejahteraan umum.

2.1.1.2. Pengelompokkan Pajak

Berikut merupakan pengelompokkan pajak menurut Menurut golongannya, (Resmi, 2017)

a. Pajak Langsung

Pajak yang pengenaannya tidak dapat di pindah tangankan dan harus di bayarkan atau dipikul sendiri oleh wajib pajak, karena sudah menjadi kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Contohnya ialah pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pengenaan pajaknya dapat di pindah tangankan kepada pihak lain, karena pajak tidak langsung ada karena terbentuknya kegiatan atau peristiwa yang membuat terutangnya pajak pertambahan nilai (PPN) atas suatu wajib pajak.

1. Menurut sifatnya,

a. Pajak Subjektif

Perhatian atas kondisi individu seorang wajib pajak ketika memperhitungkan dan dikenakan pajak, misal pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Kondisi atau keadaan suatu objek baik barang, kondisi, sikap, atau kejadian yang menimbulkan terutangnya pajak dengan tidak memperhatikan kondisi wajib pajak, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Menurut Lembaga Pemungut,

a. Pajak Negara (Pajak pusat)

Pembiayaan dana negara melalui perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat, misalnya PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pembiayaan tiap daerah yang dibebankan bagi pemerintah pada masing-masing daerah pada tingkat 1 (Provinsi) sampai tingkat 2 (Kabupaten) yang digunakan sebagai perbelanjaan daerah.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Secara garis besar, terdapat empat fungsi pajak yang diberlakukan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pendapatan negara yang terbesar dan bersifat primer yang berfungsi untuk menyokong dana perbelanjaan negara dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, Seperti sistem sebuah keluarga yang memiliki penghasilan dan pembiayaan rumah. Pembiayaan yang di danai dari perpajakan digunakan untuk membangun infrastruktur dan perekonomian negara.

Dimasa sekarang segala pendanaan yang dibutuhkan oleh negara yang termasuk dalam hal penugasan negara seperti APBD atau APBN yang di dapatkan dari perpajakan negara. Sedangkan dalam membangun infrastruktur pembangunan negara yang digunakan adalah simpanan dana pemerintah yang berasal dari tabungan negara dikurangi APBN negara. APBN yang telah direncanakan oleh negara pada tahun berjalan dapat meningkat, dikarenakan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur juga.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sebuah negara melalui sektor perpajakan. Dalam pengaturan perpajakan sebuah negara dapat meringankan pengenaan pajak untuk memfasilitasi investor yang akan menanamkan modalnya pada negara tersebut baik dalam ataupun luar negeri. Kemudian sebaliknya, dengan menaikkan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dalam bea impor produk yang masuk dari luar negeri supaya dapat melestarikan dan mencintai produk dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam sebuah negara sehingga dapat mengendalikan inflasi yang mungkin dapat terjadi akibat adanya fluktuasi pendanaan yang diperoleh dari perpajakan dan penggunaan dana dalam hal pembiayaan negara contohnya dalam mengatur banyaknya uang rupiah yang beredar dalam masyarakat dan penggunaan dana dari perpajakan yang seefektif dan seefisien mungkin dengan cara memanipulasi banyaknya uang yang berada pada tangan rakyat dan penggunaan pajak yang seefisien dan seefektif mungkin.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dalam menyokong pendanaan yang mensejahterahkan masyarakat dengan membuka lowongan pekerjaan sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas dapat membantu masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1.4. Unsur Pajak

Setelah membaca dan menganalisa penjabaran pengertian dari pajak berikut beberapa unsur yang ada :

1. Pengenaan pajak yang ada dilandaskan dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945 Tahun 1945 Pasal 24A berisi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang- 13 undang” .
2. Penyetoran pajak bagi seorang wajib pajak yang dihitung sesuai tarif yang berlaku merupakan sebuah kewajiban dan bersifat memaksa bagi seorang wajib pajak. Tarif yang diberlakukan pun berbeda-beda sesuai dengan unsur pajak itu sendiri. Ketika subjek pajak tidak melanggar tugas wajib sebagai masyarakat yang taat pajak, maka sanksi yang diterima akan dilandaskan kepada Undang-Undang yang mengatur tentang pajak.
3. Tidak ada keuntungan atau layanan timbal balik langsung. Anda tidak bisa langsung merasakan manfaat bersama dari membayar pajak ini, memang penerimaan pajak yang dihasilkan sering digunakan untuk pendanaan publik seperti pengembangan infrastruktur atau lainnya. Dalam artian manfaat infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat,

tidak memandang status ataupun hal dalam apakah orang tersebut sudah membayar ataupun membayar pajak tersebut, tetapi hal tersebut tidak dapat langsung merasakan manfaatnya, dikarenakan dibutuhkannya waktu untuk mendapatkannya.

4. Pengenaan pajak yang berlaku dipungut langsung oleh negara.
5. Penerimaan pajak yang dihasilkan berguna sebagai dana masyarakat untuk mensejahterahkan seluruh rakyat. Pajak tersebut memberikan andil bagian terbesar dalam hal penerimaan yang signifikan dalam anggaran negara. Dana yang telah didapatkan, ditujukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan infrastruktur dan juga perekonomian dalam mensejahterahkan masyarakat, dan juga sebagai dana dalam hal pembiayaan perbelanjaan negara.

Dalam perpajakan terdapat unsur unsur yang terdapat di Indonesia yang dibagi menjadi 4, yakni:

1. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah perseorangan ataupun perseroan yang secara hukum wajib untuk membayarkan pajak sebagai pemotong pajak ataupun pemungut pajak. Subjek pajak yakni hal utama dalam perpajakan, karena identitas yang membayar pajak adalah orang ataupun badan hukum, dan bukanlah jasa ataupun barang.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah perseorangan maupun perseoran dalam hukum yang hak dan kewajiban perpajakannya dilandaskan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, baik sebagai orang yang membayar, orang yang memungut atau bahkan orang yang memotong pajak. Wajib pajak sering kali mengalami kebingungan

bahwa produk atau jasa yang dihasilkan bukanlah wajib pajak melainkan orang yang menyediakan produk atau jasa tersebutlah yang wajib pajak. Dengan dilandaskannya perpajakan pada peraturan perundang undangan yang ada, penyesuaian pajak disesuaikan berdasarkan usia dari orang tersebut yang telah di atur pada undang-undang. Dalam keluarga jika terdapat anak dibawah umur, maka pajak akan dibebankan kepada orang tua nya, dan jikalau pada perseroan pajak dikenakan/dibebankan ketika perseroan tersebut disahkan pada akta untuk didirikan.

3. Objek Pajak

Objek pajak yakni hal yang secara fisik tampak ataupun yang tidak tampak namun berupa pemakaian jasa seseorang dikenakan pajak, dan objek yang dikenai pajak yakni pendapatan, yaitu imbalan yang kita terima atas jasa yang telah kita berikan baik dalam atau luar negeri dengan nama atau dalam bentuk apapun, penetapannya akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

4. Tarif pajak

Dasar biaya dalam bentuk persen yang digunakan sebagai penetapan nominal pajak yang dibebankan. Tarif pajak ialah angka yang telah ditetapkan besarnya dari barang atau jasa yang diperoleh. Dalam perundang-undangan telah diatur bahwa pajak yang dihitung, dikenakan berdasarkan tarif berlapis dan dilakukan dengan adil dari penghasilan yang didapatkan, peraturan tersebut diatur dalam UUD 1945 Tahun 1945 No .36 Tahun 2008.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Kebijakan Pemungutan Pajak yakni proses guna dalam memilih dan mengolah informasi pendapatan bagi wajib pajak, dan disetor pada negara. menentukan dan menghitung penyeteroran pajak yang dibebankan kepada kas negara. Sistem tersebut ialah landasan dasar untuk wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Untuk meringankan dan menghindari adanya penunggakan perpajakan dikarenakan hambatan atau gangguan pada wajib pajak, maka dibuatlah kebijakan seperti dibawah:

1. Official Assesment System

Kebijakan ini ialah hak pemerintah dalam memungut pajak untuk merumuskan pajak yang dikenakan melalui menetapkan jumlah pajak terutang melalui fiskus pajak. berdasarkan kebijakan ini, pajak yang harus dibayarkan bagi wajib pajak tidak harus dihitung secara pribadi, dikarenakan pemerintah telah menetapkan tarif atau perhitungan pajak yang dibebankan pada wajib pajak yang ditetapkan dan dicetak dalam surat ketetapan.

2. Self Assesment System

Berbeda dengan Bertolak belakang dengan sistem official assesment, Kebijakan ini menjunjung tinggi hak wajib pajak dalam mengkalkulasika, merumuskan pajak yang harus dibayarkan, menyeter, dan melakukan pelaporan pajak tersebut melalui KPP atau Kantor Pelayanan Pajak atau website online DJP yang disediakan pemerintah dan diawasi oleh pemerintah dalam proses berjalannya perpajakan.

3. Withholding Assesment System

Dalam memungut dan memotong pajak yang harus dibayar dari wajib pajak diberikan hak kepada pihak ketiga untuk melakukan tersebut itulah maksud dari sistem ini. Dalam sistem ini pihak yang dimaksud bukanlah aparaturnya atau fiskus perpajakan negara, melainkan instansi yang secara hukum telah diatur. Untuk memotong dan memungut pajak tersebut, wajib pajak akan menerima bukti potong sebagai dokumen bahwa pajak tersebut telah dilunasi pajaknya, dan kemudian dapat dilampirkan pada SPT Tahunan pada tahun berjalan. Di Indonesia, jenis dari sistem yang diberlakukan atas PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2.1.1.6. Bentuk Tarif Pajak yang diberlakukan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2013), pajak yang dipungut didasarkan pada tarif-tarif tertentu yang menjadi ukuran standar pemungutan pajak.

1. Tarif Proporsional

Nama lain tarif ini ialah tarif tunggal, Secara umum, penetapan persentase tetap atau nilai kena pajak yang berbeda tidak berubah. Salah satu pajak yang menjadi penerapan dari tarif proporsional ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, dalam pajak ini tarif yang dikenakan sebesar 10%.

2. Tarif Progresif

Seperti namanya didalam tarif ini tarif yang dikenakan akan selalu berfluktuasi berdasarkan nilai objek yang akan dibebankan pajak tersebut. bila nilai dari suatu objek tersebut besar, maka tarif yang dibebankan juga semakin besar.

Pada negara Indonesia, penetapan tarif ini diatur berlandaskan pasal 17 tentang pajak penghasilan yang mengatur dalam hal penetapan tarif pengenaan persentase pajak per lapisan.

3. Tarif Degresif

Tarif jenis ini mengenakan persentase pajak yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan jika dasar pengenaannya tinggi maka tarif persentase akan semakin rendah pula.

4. Tarif Advalorem

Tarif jenis ini menggunakan tarif pengenaan yang tetap sesuai dengan harga atau nilai dari nilai awalnya pengenaan. Pada Indonesia pajak yang termasuk tarif ini adalah Bea Masuk.

5. Tarif Tetap

Tarif jenis ini mengenakan tarif persentase yang selalu tetap yang telah diatur dalam undang-undang dengan tidak memperhatikan objek yang akan dikenakan atau dasar pengenaannya. Pada Indonesia pajak yang termasuk tarif ini adalah Bea Masuk.

2.2. Teori Variabel Y dan X

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Tertulis pada (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020) kepatuhan bermakna patuh dan mengikuti ketentuan dan melaksanakannya. Ahli lainnya yakni Kesaulya & Pesireron (2019) beropini bahwa kepatuhan pajak memiliki arti menjadi tuntutan

bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan melaksanakan hak yang diterimanya. Ahli berikutnya yakni Mandowally et al (2020) beropini bahwa kepatuhan perpajakan yakni kondisi dimana wajib pajak pribadi harus mengikuti dan patuh, serta memiliki kesadaran pribadi atas pemenuhan tugas atau kewajiban perpajakannya.

2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pada umumnya kepatuhan seorang wajib pajak yang jenisnya dibagi menjadi 2, yakni :

1. Kepatuhan formal

Kondisi wajib pajak pada proses pemenuhan kewajibannya dengan formal dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini menggambarkan pelaksanaan pembayaran dan melapor pajak dalam kurun waktu yang tepat.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material dalam artian lebih mementingkan kepada object pembayaran dimana nominal penyetoran telah tepat perhitungan dan penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Dilandaskan pada KMKRI NO. 235/KMK.03/2003 (2003) Tanggal 3 Juni 2003, acuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak supaya berstatus patuh, yakni :

1. Disiplin ketika melapor SPT sesuai sebelum jatuh tempo pada dua tahun terakhir.
2. Tidak terdapat SPT Masa yang terlapor jatuh tempo lebih dari 3 kali masa pajak pada tiap jenis pajak dan tidak berturut-turut pada tahun akhir.
3. Seperti bagian b SPT disampaikan tidak lebih dari jatuh tempo pada masa waktu pelaporan SPT.
4. Bebas dari hutang pajak atas seluruh jenis pajak: terkecuali telah menerima surat izin yang memperbolehkan untuk mengangsur atau mengundur penyetoran pajak, serta yang bukan termasuk hutang pajak karena STP pada 2 masa pajak akhir.
5. Bebas dari riwayat dijatuhi pidana sektor perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
6. Laporan keuangan telah diaudit oleh BPKP ataupun akuntan publik dengan pernyataan berpendapat wajar tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, dengan syarat tidak terpengaruhi oleh laba rugi fiskal. Susunan laporan audit wajib dibentuk format panjang, dengan menyajikan laba rugi komersil dan fiskal.

2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ahli bernama Siahaan & Halimatusyadiah (2018) beropini atas syarat wajib pajak yang patuh pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni:

1. Disiplin dalam waktu pelaporan SPT untuk seluruh jenis perpajakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

2. Semua pajak tidak akan terdapat tunggakan kecuali pembayaran angsuran atau penangguhan pajak diizinkan.
3. Dalam waktu kurun 10 tahun terakhir, WP tidak memiliki riwayat tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Jika Anda menyimpan catatan akuntansi dan mengaudit wajib pajak dalam dua tahun terakhir, Anda akan menerima hingga 5% dari penyesuaian audit terbaru untuk setiap jenis pajak.
5. Wajib Pajak yang merupakan akuntan dengan sertifikasi sudut pandang audit dinyatakan berpendapat tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan kena pajak dalam kurun 2 tahun terakhir.

2.2.2. Pengetahuan Wajib Pajak

2.2.2.1. Definisi Pengetahuan Pajak

Seorang ahli bernama Resmi, (2017:33) beropini bahwa Pengetahuan perpajakan ialah wawasan dalam melakukan kinerja administrasi suatu perpajakan, yakni perhitungan pembayaran pajak, penyelesaian pengisian surat pemberitahuan, pelaporan surat pemberitahuan, paham atas ketentuan pemungutan pajak dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.

Berikutnya seorang ahli bernama Mardiasmo, (2013:7) beropini bahwa pengetahuan perpajakan ialah semua hal yang berkaitan dan dipahami dari segi hukum perpajakan, baik yang berupa hukum perpajakan fisik maupun formil.

Ahli lainnya yaitu Sugiyono, (2016:3) beropini bahwa pengetahuan pajak yakni wawasan awal untuk WPOP tentang ketentuan, perundang-undangan, dan administrasi perpajakan yang baik dan benar.

Dari pengetahuan para ahli perpajakan yang telah berkembang selama ini, dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan yakni wawasan dasar bagi wajib pajak dalam mengelola pajak.

2.2.2.2. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak bagi Resmi, (2017:14) yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku
- b. Memiliki pengetahuan mengenai seluruh peraturan yang mengatur batas waktu pelaporan
- c. Memiliki wawasan bahwa NPWP berfungsi sebagai penunjuk sebuah identitas yang wajib dimiliki bagi Wajib Pajak
- d. Memiliki wawasan atau pandangan bahwa pajak berguna untuk negara sebagai penerimaan terbesar.
- e. Memiliki pengetahuan tentang penyeteroran pajak bermanfaat bagi pendanaan dan pembiayaan oleh pemerintah.
- f. Memiliki pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan yang terbaru (mengkalkulasi, menyetor dan melaporkan sendiri).

2.2.3. Sanksi Pajak

2.2.3.1. Definisi Sanksi Pajak

Seorang ahli bernama Mardiasmo, (2013:59) beropini bahwa hukuman dalam perpajakan yakni Ketentuan yang dibuat supaya dapat menjamin bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan terselesaikan dengan optimal tanpa gangguan, dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut merupakan alat pencegah dan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Ahli selanjutnya yaitu Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) beropini bahwa adanya sanksi pajak dikarenakan adanya pelanggaran yang diperbuat oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang bertolak belakang dengan peraturan perundangundangan perpajakan, sehingga besarnya pelanggaran yang dilakukan akan berdampak semakin besarnya denda yang dikenakan bagi wajib pajak.

2.2.3.2. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Pada umumnya hukuman berupa sanksi yang dibebankan kepada waib pajak ketika terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perpajakan dibagi menjadi 2 yakni :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yakni penyetoran atas kerugian yang diterima oleh Negara. Tujuan sanksi pajak ini dimaksudkan untuk Memelihara dan meningkatkan disiplin dalam mematuhi kewajiban bagi warga negara. Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Umum dan Kewajiban Tata Cara Perpajakan

(UU KUP) yang dilandaskan pada UUD 1945 Tahun 1945 No 28 Tahun 2007, yakni:

- a. Sanksi administrasi dibagi menjadi beberapa jenis yakni bunga penyetoran, bunga pemungutan, dan bunga tarif tetap. Hukuman itu dikenakan ketika adanya pelanggaran dari wajib pajak atas melanggar ketentuan, tidak tepat waktu ketika penyetoran, dan pembayaran pribadi atas pajak tanpa adanya SPT, SKPKB, atau SKPKBT, dimana penyetoran atas pajak tidak dilakukan pada kurun waktu penyetoran. Tarif bunga ini yakni 2 % per bulan.
- b. Sanksi administrasi berbentuk sanksi denda dikenakan ketika SPT telat atau tidak dilaporkan pada kurun waktu pelaporan. Maka dendanya akan dikenakan sebagai berikut :
 1. Jenis SPT masa PPn 19 dikenakan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 2. Jenis SPT lainnya dikenakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 3. Jenis SPT Tahunan PPh Wajib pajak badan dikenakan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 4. Jenis SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dikenakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- c. Sanksi administrasi kenaikan

Denda ini akan dibebankan disertakan dengan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) ketika SPT tidak dilaporkan dalam kurun waktu pelaporan dan telah mendapatkan surat teguran tersurat, serta tidak dilaporkan dalam kurun waktu jatuh tempo pada surat teguran. Total pajak yang

harus dibayarkan yakni total yang tertera pada SKP-KB ditambah dengan sanksi kenaikan yakni:

1. Kenaikan pajak penghasilan tidak terbayarkan kekurangannya dalam kurun waktu 1 tahun periode.
2. Kenaikan pajak penghasilan yang kekurangan bayar, dipotong, dipungut, disetor akan dikenakan 100% (seratus persen) kenaikan.
3. Kenaikan pajak pertambahan nilai atas barang, jasa atau pajak atas barang mewah yang kekurangan setor akan dinaikkan 100% (seratus persen).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yakni hukuman. Jalan terakhir yang akan digunakan sebagai benteng hukum bagi fiskus dalam menegakkan norma perpajakan supaya dapat dipatuhi yang berupa :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran ataupun kejahatan akan dikenakan denda pidana.
- b. Tindak pidana pelanggaran akan dikenakan ancaman pidana kurungan sebagai jalan akhir yang diambil untuk wajib pajak ataupun pihak ketiga yang terlibat.
- c. Hukuman terakhir yakni pidana penjara atau pidana kurungan sebagai bentuk hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana ini akan ditujukan kepada wajib pajak yg melanggar sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP tentang setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 21 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2.3.3. Indikator Sanksi Pajak

Sanksi yang dikenakan sebagai bentuk pencegahan bagi WPOP akan membuat terlaksananya kewajiban wajib pajak karena merasa kaan dirugikan. Sanksi akan diukur dari banyaknya tunggakan pajak atau peraturan yang dilanggar, maka WP akan dikenakan sanksi yang lebih berat juga. Ahli bernama Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) menyatakan bahwa indikator pengukur yang menjadi acuan pada sanksi perpajakan, yakni:

1. Bagi pelanggar ketentuan pajak, sanksi pidana yang akan dikenakan cukup berat.
2. Bagi pelanggar ketentuan pajak dikenakan sanksi administrasi yang sangat ringan.
3. Langkah untuk mendidik wajib pajak yang melanggar yakni dengan membebaskan sanksi yang cukup berat.
4. Tiadanya toleransi ketika akan membebaskan sanksi pajak kepada pelanggar.
5. Adanya negosiasi dalam membebaskan sanksi atas pelanggaran pajak.

2.3. Penelitian Terdahulu

Setelah mengevaluasi dan memahami beberapa sumber penelitian yang memberikan gambaran dan acuan dalam pembuatan penelitian, maka dirangkumkanlah beberapa kesimpulan, yaitu: Setyanta & Puspitasari, (2019) melakukan riset tentang peran sanksi pajak dalam memoderasi kepatuhan wajib pajak pribadi di Yogyakarta. Populasi yang digunakan adalah Kota Yogyakarta, populasi yang digunakan berjumlah 200 responden, dikumpulkan melalui cara pemungutan sampel yang tepat yakni teknik *convenience sampling* kemudian didapatkanlah 174 sampel dalam penelitian ini, dan Metode *Structural Equation Modeling* digunakan untuk melakukan uji statistik penelitian ini. Kemudian, didapatkanlah kesimpulan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu.

Setelah itu terdapat riset yang dibuat oleh Kartikasari & Yadnyana, (2020), dimana tujuan riset ini yakni memvalidasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dengan populasi yang digunakan yakni 3.941 Wajib Pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama pada tahun 2018, dimana sebanyak 98 wajib pajak UMKM diseleksi sebagai responden dan dikalkulasi memakai analisa slovin. Teknik pengambilan sampel dalam riset ini yakni *accidental sampling* dan menggunakan teknik analisa *regresi linier berganda*. Hasil riset ini menjelaskan hubungan antar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudian riset selanjutnya Kesaulya & Pesireron, (2019) menganalisis pengaruh hubungan antar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Ambon, setelah dilakukannya penelitian, periset pun menarik kesimpulan, yakni riset ini mengkalkulasi pemakaian sampel dengan *purposive sampling*, dan *regresi berganda*, serta persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis memakai t-statistik dalam pengujian koefisien regresi parsial serta F-statistik. Pada uji pengaruh bersamaan pada asumsi kepercayaan 5%. Dengan Hasil uji hipotesis, uji-t secara statistik berindikasi positif, dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan, serta berindikasi positif signifikan dari sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan berindikasi tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib. Ini menunjukkan sedikit pengetahuan tentang dampak pembayar pajak.

Periset selanjutnya yakni Mandowally, Allolayuk, dan Matani, (2020) yang meneliti hubungan dari sanksi perpajakan, pelayanan pejabat pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk populasi pada riset ini dikumpulkan dari para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Kota Jayapura, dan dari data KPP Kota Jayapura tahun 2019 sebanyak 184.596 WP OP adalah WP OP efektif. Karena itu pengambilan sampel dilakukan memakai metode *proportional sampling* dan didapatkanlah 126 sampel WP OP yang terdapat pada Kota Jayapura. Pada akhir riset disimpulkanlah bahwa dilakukannya uji hipotesis pertama untuk memvalidasi bahwa sanksi perpajakan berindikasi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan

pada uji hipotesis kedua didapatkanlah bahwa pelayanan fiskus berindikasi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian yang terakhir pada uji hipotesis ketiga disimpulkan pengetahuan perpajakan juga berindikasi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian riset lain, (Khotimah, Susyanti, Mustapita, (2020) menganalisa hubungan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion Di Kota Batu. Pada riset ini, populasi yang dipakai yakni 468 anggota yang berasal dari data Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Batu, kemudian untuk teknik pemungutan sampel yang terpakai, yakni teknik *purposive sampling* dengan syarat tertentu. Berdasarkan informasi dan syarat sampel seperti yang telah di paparkan, maka sampel yang terpakai yakni 50 responden. Sehingga didapatkanlah kesimpulan, yakni sikap wajib pajak, pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wujarso, Saprudin, Napitulu, (2020) meneliti tentang memvalidasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Jakarta, periset pun menarik kesimpulan, yakni dilakukannya penyebaran kuesioner pada pelaku usaha yang memenuhi kriteria secara acak, kemudian didapatkanlah 60 responden pelaku usaha UMKM,

divalidasi dengan uji data seperti uji validitas dan uji reliabilitas selanjutnya di uji asumsi klasik dan uji regresi dengan aplikasi SPSS. Hasil riset menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berindikasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Penelitian selanjutnya, yakni riset tentang hubungan antar kesadaran, pemahaman, sanksi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan *Moderating Preferensi Risiko* yang diteliti oleh Pravasanti & Pratiwi, (2021), dimana kesimpulan yang ditarik, yakni riset ini memakai pendekatan kuantitatif dengan sumber data informasi dari kuesioner. Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta akan menjadi populasi pada riset ini, dan dengan metode *purposive sampling* didapatkanlah sampel sebanyak 70 responden yang kemudian hasil dari kuesioner di uji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Terakhir diteriklah kesimpulan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian peneliti bernama Herlina, (2020) melakukan penelitian, yakni validasi pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan khususnya pada daerah Kabupataen Kerinci. Populasi yang terpakai yakni seluruh wajib pajak Kab. Kerinci dengan teknik pengambilan, yakni *Simple Random Sampling* sehingga didapatkan sebanyak 128 responden. Data yang didapatkan kemudian di uji dengan metode analisa *regresi linier berganda* yang meliputi koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Kemudian kesimpulan analisa memaparkan bahwa sanksi, kesadaran

perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Kerinci


Untuk penelitian selanjutnya akan dibahas oleh Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) dengan judul yang akan diuji, yakni kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data informasi yang akan diteliti dilandaskan data primer yang diterima dari penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bengkulu dengan total penyebaran kuesioner yakni 109 kuesioner, namun hanya 104 kuesioner yang terqualifikasi. Setelah itu, dengan analisa *regresi linear berganda* dan bantuan program SPSS data dapat dianalisa. Kemudian disimpulkanlah bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berindikasi positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu yang terakhir disusun oleh Nafiah, Sopi, dan Novandalin., (2021), dimana tujuan riset diputuskan untuk menvalidasi pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Populasi yang diambil bersyaratkan wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP lebih dari satu tahun dan mempunyai UMKM serta berdomisili pada wilayah KPP Pratama Pati dengan jumlah 35.471 orang, dan didapatkanlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yakni kuesioner dan observasi, serta menggunakan metode analisa yakni *asumsi klasik* yang dibagi menjadi *uji normalitas*, *uji*

multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, Analisis uji regresi berganda, Uji F, uji t, uji koefisien determinasi (R²). Setelah itu disimpulkanlah hasil riset yang memaparkan hasil kuesioner responden yakni sanksi pajak, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan faktor dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yakni kualitas pelayanan kantor pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Setelah membaca dan memahami definisi dan juga hubungan antar variabel untuk menjadi tolak ukur pada riset ini, maka periset akan mencoba memaparkan pokok permasalahan pada penelitian ini. Pemaparan yang diangkat dan disusun sehingga dapat menyatukan antara teori dasar dengan permasalahan pada penelitian ini, untuk itu kerangka pemikiran yang dibentuk sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.5. Hipotesis Penelitian

Asumsi ataupun tanggapan bersifat sementara atas suatu permasalahan untuk menvalidasi kebenaran data, fakta atau kejadian. Setelah membaca dan

memahami teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir, dirumuskanlah hipotesis, yakni :

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.


H₃: Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Kerangka dari suatu riset dimana perencanaan dibuat dengan teratur atau sistematis yang menjadi dasar acuan bagi periset untuk mengetahui kebenaran dari suatu permasalahan yang dipertanyakan periset (Susanti & Ompusunggu, 2021). Pendekatan Kuantitatif akan menjadi metode yang digunakan pada riset ini, dikarenakan informasi atas data yang dipaparkan berupa angka dan memakai analisa statistik tentang kepatuhan wajib pajak UMKM .



Gambar 3. 1 Desain Penelitian (Sumber : Sugiyono, (2016), p. 30)

3.2. Operasional Variabel

Untuk melengkapi sebuah penelitian dibutuhkan variabel penelitian sebagai hal yang diteliti dalam memvalidasi kebenaran dari suatu fenomena sehingga dapat ditemukan hasil kesimpulan atas pemecahan masalah. Penelitian ini memakai metode kuantitatif yang diukur memakai skala likert.

3.2.1. Variabel Bebas atau Independen (X)

Variabel bebas yakni Variabel yang mempengaruhi baik penyebab perubahan atau terjadinya salah satu variabel dependen atau variabel dependen (Sugiyono, 2016:4)

Elemen tidak terikat yakni Hal atau objek yang menyebabkan ketersinambungan atas peristiwa yang di telaah dan diobservasi, serta variabel tidak terikat atau bebas yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

Tabel 3. 1 Variabel Independen dan Indikatornya

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan Resmi, (2017:14)	1. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku.	Likert
	2. Memiliki pengetahuan mengenai seluruh peraturan yang mengatur batss waktu pelaporan.	
	3. Memiliki wawasan bahwa NPWP berfungsi sebagai penunjuk sebuah identitas yang wajib dimiliki bagi Wajib Pajak.	
	4. Memiliki wawasan atau pandangan bahwa pajak berguna untuk negara sebagai penerimaan terbesar.	
	5. Memiliki pengetahuan tentang sistem adminstrasi perpajakan yang terbaru (mengkalkulasi, menyetor dan melaporkan sendiri).	
Sanksi Pajak Mardiasmo, (2013:59)	1. Bagi pelanggar ketentuan pajak, sanksi pidana yang akan dikenakan cukup berat.	Likert
	2. Bagi pelanggar ketentuan pajak dikenakan sanksi administrasi yang sangat ringan.	
	3. Langkah untuk mendidik wajib pajak yang melanggar yakni dengan membebankan sanksi yang cukup berat.	
	4. Tiadanya toleransi ketika akan membebankan sanksi pajak kepada pelanggar.	
	5. Adanya negosiasi dalam membebankan sanksi atas pelanggaran pajak	

Sumber : (Penelitian, 2021)

3.2.2. Variabel Terikat atau Dependen (Y)

Variabel tidak bebas atau terikat yakni hal atau objek yang menjadi acuan untuk dikalkulasi dan diteliti guna mencari faktor penentu apakah peristiwa yang diduga terjadi atau tidak terjadi dalam penelitian. Variabel tidak bebas pada riset ini yakni:

Tabel 3. 2 *Variabel Dependen dan Indikatornya*

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Kesaulya & Pesireron (2019)	1. Disiplin dalam waktu pelaporan SPT pada seluruh jenis perpajakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.	Likert
	2. Semua pajak tidak akan terdapat tunggakan kecuali pembayaran angsuran atau penangguhan pajak diizinkan.	
	3. Dalam waktu kurun 10 tahun terakhir, WP tidak memiliki riwayat tindak pidana di bidang perpajakan.	
	4. Jika Anda menyimpan catatan akuntansi dan mengaudit wajib pajak dalam dua tahun terakhir, Anda akan menerima hingga 5% dari penyesuaian audit terbaru untuk setiap jenis pajak.	
	5. Wajib Pajak yang merupakan akuntan dengan sertifikasi sudut pandang audit dinyatakan berpendapat tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan kena pajak dalam kurun 2 tahun terakhir.	

Sumber : (Penelitian, 2021)

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi yakni semua hal yang menjadi objek penelitian, serta telah diidentifikasi oleh peneliti dengan ciri-ciri yang telah sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat dianalisis untuk mencapai hasil kesimpulan yang diinginkan.

Populasi yang dimanfaatkan yakni seluruh pedagang dan pengusaha UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 352.233 Wajib Pajak.

3.3.2. Sampel Penelitian

Ahli Bernama Sugiyono, (2016:81) beropini sampel yakni segmen yang diambil dari objek penelitian yang merupakan bagian dari populasi yang bersifat representative (mewakili) populasi. Teknik yang akan digunakan sebagai acuan pada penelitian ini yakni *non-probability sampling*, dengan metode *purposive sampling* yakni rumus dari Slovin.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad \text{Rumus 3. 1 Rumus Slovin}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (dalam penelitian ini ditetapkan e = 0,1)

Maka dengan rumus yang tertera, berikut perhitungan pengambilan sampel yang akan diambil:

$$n = \frac{352.233}{1+352.233 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{352.233}{1+ 352.233 \times 0,01}$$

$$n = \frac{352.233}{1+ 3522,33}$$

$$n = \frac{352.233}{3523.33}$$

$n = 99.971$ dibulatkan menjadi 100 responden yang diambil sebagai perwakilan dari populasi.

Sampel yang diambil mewakilkan populasi yang diriset memiliki syarat, yakni memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bekerja serta memiliki pendapatan, membayar serta melaporkan SPT Tahunan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada riset ini, data primer yang dicantumkan pada riset ini merupakan data fakta dan andal dari sumber aslinya. Sumber data penelitian didapatkan dari wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberi beberapa pernyataan dan pertanyaan yang tertulis kepada responden dengan tujuan mendapat jawaban dari responden, jawaban kuesioner ditakar menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono, (2016:134) Skala likert bermanfaat untuk Skala likert digunakan untuk menaksirkan pendapat, persepsi, sikap beberapa orang atau seseorang mengenai kejadian sosial.

Periset juga menggunakan data sekunder yang tidak perlu dilakukan uji karena sudah teruji keabsahannya yang berupa data kepatuhan dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Batam selatan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Periset memperoleh data langsung dari responden memakai metode survey yakni kuesioner. Kuesioner yakni metode pemungutan data informasi yang

memberikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan lisan kepada responden, selanjutnya responden memberikan jawaban atas pendapat mereka.

Periset menggunakan skala likert dalam mengukur kuesioner yang ditujukan kepada narasumber atau responden, dan hasil dari pertanyaannya akan menentukan nilai yang tertera dari nilai 1 hingga 5 yang memaparkan hasil opini dari responden

Tabel 3. 3 Skala Likert

<i>Skala Likert</i>	Kode	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Sumber : (Sugiyono, 2016)

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data, yakni tahap penyelidikan informasi dari sumber data, dimana hasil kesimpulannya dimanfaatkan untuk mendapatkan bukti yang kuat dalam menentukan hasil kesimpulan dari penelitian. metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Analisis Regresi Linear Berganda yang berguna dalam memvalidasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan penggabungan data informasi yang dilandaskan atas variabel dan jenis responden, tabulasi data dengan mengacu pada variabel untuk seluruh responden, interpretasi data pada tiap faktor, dan kalkulasi dalam menjawab rumusan pertanyaan, serta menguji hipotesis yang ada (Grahita Chandrarin, 2018). Data informasi yang diterima diinput dan diproses didalam IBM SPSS (*Statistic Package for Social Sciences*) versi 26 untuk dianalisis.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yakni Statistik yang berguna dalam hal analisis data dilakukan dengan berbagai cara untuk menggambarkan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan sebelumnya tanpa maksud untuk menarik kesimpulan umum. Berlakunya analisa dilakukan atas bentuk penentuan rentang skala keputusan yang diterima. proses analisa kriteria yakni memilih skor paling rendah atau paling tinggi, kemudian dikalikan jumlah sampel dengan bobot minimum dan maksimum untuk memilih tingkat skala dan skala penilaian untuk tiap kriteria dan kriteria keputusannya.

Sederhananya, analisis data kuantitatif pada umumnya memaparkan informasi dan analisa pada hasil survei dan digunakan dalam menyimpulkan hasil dan saran. Teknik yang terpakai yakni teknik rentang kelas berdasarkan tanggapan responden yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelas. Rumus pada analisa ini yakni:

$$(RK) = \frac{n(m-1)}{m} \quad \text{Rumus 3. 2 Rentang Kelas}$$

Keterangan:

RK = Rentang Kelas

n = Populasi

m = Jumlah skala pembobotan

3.6.2. Uji Kualitas Data

3.6.2.1. Uji Validitas Data

Validitas berarti seberapa jauh keabsahan serta keakuratan objek apakah menyimpang dari fungsinya. Pemeriksaan validasi ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi periset karena digunakan dalam menentukan jumlah data yang dapat divalidasi serta dapat berguna dalam penelitian. pengujian penelitian ini juga dapat digunakan memecahkan masalah yang diteliti. Rumus uji validitas pada riset ini yakni *Pearson Product Moment*.

$$X \text{ hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n.\sum x^2 - (\sum x)^2\}.\{n.\sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \quad \text{Rumus 3. 3 Pearson Product Moment.}$$

Keterangan :

- r hitung = Koefesien Korelasi
- $\sum Xi$ = Jumlah Skor Item
- $\sum Yi$ = Jumlah Skor Total
- N = Jumlah Responden

r mewakili korelasi PPM, syaratnya yakni r lebih kecil atau sama dengan harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Bila $r = 1$ berarti korelasinya negatif mutlak, $r = 0$ berarti tidak ada korelasi. dan $r = 1$ artinya memiliki korelasi positif sepenuhnya (sangat kuat). Sedangkan harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r (Ghozali, 2016).

Tabel 3. 4 Interval Koefisien

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup
0,50 – 0,799	Kuat
0,60 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : (Ghozali, 2016)

Periset menggunakan software SPSS untuk mengecek keabsahan atau validitas data, hasil dari data tersebut mengikuti nilai tabel di atas. Validitas data yang diuji mengacu pada tinggi rendahnya suatu interval koefisien. Langkah lainnya yakni komparatif r_{hitung} dengan r_{tabel} , jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka disimpulkan data telah valid.

3.6.2.2. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas data yakni pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabilitas indikator. Sekalipun pengukuran data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang berbeda, data tersebut dapat dianggap andal jika hasil yang sama diperoleh selama pengujian. Sebaliknya, jika pengukuran diulang tetapi hasilnya tidak sama, ini dianggap tidak dapat diandalkan. Pengujian realibitas data dalam penelitian ini ialah penggunaan metode *Cronbach's Alpha*.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right] \quad \text{Rumus 3. 4 Cronbach's Alpha.}$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas Instrumen

k = Jumlah Butir Pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah Varian pada Butir

σt^2 = Varian Total

variabel yang reliable atau andal apabila nilai *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dengan penggunaan formula ini didasarkan pada:

- a. bila nilai *cronbach alpha* (α) $> 0,70$ maka kuesioner tersebut bernilai reliabel.
- b. bila nilai *cronbach alpha* (α) $< 0,70$ maka kuesioner tersebut bernilai tidak reliabel.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yakni analisa yang dilakukan dalam mengetahui apakah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) bermasalah dengan hipotesis klasik.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Ahli bernama Ghozali, (2016) beropini bahwa Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data untuk variabel-variabel yang ada berdistribusi normal. Data informasi dinyatakan layak jika hasilnya berdistribusi normal. Terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan untuk menemukan normal tidaknya suatu data, diantaranya yakni:

1. Pengujian Normalitas dengan Histogram, Aturan yang diadopsi yakni data dikatakan terdistribusi normal akan berbentuk lonceng (*bell shaped curve*). Sebaliknya, jika Anda menemukan bahwa data Anda terdistorsi ke kiri atau kanan, dapat dikatakan bahwa data Anda tidak terdistribusi normal.
2. Pengujian Normalitas dengan *Normal Probability Plot*, Menurut aturan, normalitas diperoleh dengan melihat titik-titik yang tersebar pada garis diagonal pada grafik. Aturan yang harus diikuti, yakni :
 - a. Jika diketahui bahwa titik-titik distribusi terletak di sekitar atau terhubung

pada diagonal, maka data terdistribusi normal.

- b. Jika diketahui bahwa titik-titik distribusi berada jauh pada diagonal, maka data tersebut terdistribusi normal.
3. Pengujian Normalitas dengan Uji *Kolmogorov Smirnov*, dimana pada uji ini taraf signifikansi yang diberlakukan ialah sebesar 5% (0,05) didasarkan ketentuan berikut:
- a. Bila nilainya $> 5\%$ (0,05), maka data dinyatakan terdistribusi normal
 - b. Sebaliknya, bila nilainya $< 5\%$ (0,05) maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinieritas dimaksudkan untuk memaparkan kesamaan hubungan antar variabel dependen pada suatu model tertentu. Ghozali, (2016) beropini bahwa pengujian ini dilakukan untuk memaparkan apakah ditemukan korelasi antara variabel-variabel independen dari model regresi yang ada. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Landasan pengambilan keputusan pada pengujian ini dapat dibuat dengan dua cara, yakni:

1. Nilai *tolerance* sebagai dasar acuan.
 - a. Ketika diketahui nilai *tolerance* $< 0,10$ dapat dipastikan adanya Multikolinieritas terhadap data yang diuji.
 - b. Ketika diketahui nilai *tolerance* $> 0,10$ dapat dipastikan tidak adanya Multikolinieritas terhadap data yang diuji.

2. Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai dasar acuan.
 - a. Ketika diketahui nilai $VIF < 0,10$ berarti dinyatakan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas terhadap data yang diuji.
 - b. Ketika diketahui nilai $VIF > 0,10$ berarti dinyatakan bahwa terjadi Multikolinieritas terhadap data yang diuji.

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menvalidasi uji atas ketidaksamaan varian pada model regresi pada suatu pengamatan dengan lainnya. Ghozali, (2016) beropini bahwa model regresi dibuktikan baik dan benar bila tidak terdapat heteroskedastisitas, dikenal dengan sebutan homokedastisitas. Pada penelitian ini, periset memakai dan memantau hasil grafik *scatterplot* antar nilai prediksi variabel dependen (SREID) dengan variabel dependen (ZPRED) pada program SPSS. Dasar penarikan keputusannya ialah:

1. Jika terdapat titik-titik beraturan dalam grafik *scatterplot* yang membentuk suatu pola, seperti gelombang, penyebaran, dan penyusutan, ini menandakan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Sebaliknya, jika tidak adanya titik-titik yang menyebar, maka dapat dinyatakan bahwa heterokedastisitas tidak terjadi.

Namun, Anda dapat menjalankan pengujian Glejser untuk meningkatkan keandalan heterokedastisitas. Ghozali, (2016) beropini bahwa uji ini sering disarankan untuk meregresi nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Dasar penarikan kesimpulannya, yakni :

1. Bila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ serta taraf signifikansi $> 5\%$ (0,05), maka heteroskedastisitas tidak terjadi.
2. Sebaliknya, bila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ serta taraf signifikansi $< 5\%$ (0,05), maka heteroskedastisitas telah terjadi.

3.6.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Singkatnya, penelitian ini memaparkan konsistensi antara variabel dependen dengan independen, dengan syarat minimal 2 variabel independen. Persamaan yang dirumuskan dalam riset ini ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad \text{Rumus 3. 5 Regresi Linier Berganda}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Nilai Konstanta

β = Nilai Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Tarif Pajak

e = *Error*

3.6.5. Uji Hipotesis

uji hipotesis dilakukan untuk memperkirakan kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih.

3.6.5.1. Uji Parsial (Uji T)

Ahli bernama Ghozali, (2016) menyatakan pengujian menunjukkan bahwa itu dijalankan untuk melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi deskripsi

variabel dependen. Penggunaan signifikansi ditetapkan dengan taraf 0,05 atau 5%.

Dasar penentuannya ialah:

1. Jikalau signifikansi $> 0,05$ didapatkanlah bahwa hipotesis ditolak, dengan artian variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jikalau signifikansi $< 0,05$ didapatkanlah bahwa hipotesis diterima dengan artian variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Ahli bernama Ghozali, (2016) menyatakan pengujian bertujuan untuk memvalidasi bagaimana pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan. Penggunaan signifikansi ditetapkan dengan taraf 0,05 atau 5%. Dasar penentuannya ialah:

1. Bila taraf signifikansi $< 5\%$ atau $F_{tabel} < F_{hitung}$ maka disimpulkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh secara simultan kepada variabel terikat.
2. Bila taraf signifikansi $> 5\%$ atau $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka disimpulkan bahwa variabel bebas tidak memberikan pengaruh secara simultan kepada variabel terikat.

3.6.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Singkatnya, berjalannya pengujian bertujuan untuk memaparkan seberapa baik model dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilainya yakni antara nol hingga satu. Bila nilai R^2 kecil, disimpulkan bahwa Tidak dapat

dikatakan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan hubungan kausalitas dari variabel terikat. Bila nilai R^2 mendekati angka 1, disimpulkan bahwa variabel bebasn dengan jelas memaparkan hasil yang diharapkan. Tetapi, Bila terdapat tambahan pada variabel bebas, maka nilai R^2 dapat mengalami pertumbuhan tidak terikat dengan kondisi variabel yang terpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai *adjusted* R^2 menjadi anjuran terbaik pada pengevaluasian model regresi. Nilai ini dapat bertambah atau berkurang setiap kali variabel bebas ditambahkan.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kota Batam terhadap beberapa responden yang berada dikecamatan Batam Kota dan Bengkong sebagai orang pribadi berbasis UMKM maupun tidak.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Masa riset akan berlangsung dari bulan September 2021 hingga akhir bulan Januari 2022.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Keterangan	Sept 2021		Okt 2021				Nov 2021				Des 2021				Jan 2021				Feb 2021		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Identifikasi Masalah																					
Pengajuan Judul, pengumpulan materi dan Tinjauan Pustaka																					
Menentukan Indikator Penelitian dan Penyusunan Kuesioner																					
Penyebaran Kuesioner																					
Pengolahan Data Kuesioner																					
Analisis beserta Pembahasan																					
Kesimpulan beserta Saran																					

Sumber : (Penelitian, 2021)